SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 31 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2007

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2007 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor: 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian /Lembaga;

8. Peraturan Pemerintah Nomor: 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);

10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

11. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007 (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45, Tmbahan Lembaran Negara Nomor 4623);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Tanggal 15 Mei 2006;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2003 tentang Program Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 - 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 3 Seri E);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2008 (Lembar Daerah Tahun 2004 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2007 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2006 Seri E)

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 34 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tabun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D).

18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);

19 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 5 Seri D) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG RENCANA KERJA PEMERENTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2007**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung 2005 - 2010 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
8. Kepala Badan Perencanaan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bapeda adalah Kepala Badan Perencanaan Daerah Kebupaten Bandung sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Bandung.

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2007 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2007 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2007.

(2) RKPD Tahun 2007 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2005-2010 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

(3) RKPD bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan mewujudkan efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

(4) RKPD Tahun 2007 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai :

a. pedoman penyusunan Renja - SKPD,

b. pedoman dalam rangka penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Kabupaten Bandung Tahun 2007.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Renja - SKPD Tahun 2007 sebagaimana Pasal 2 ayat (4) huruf a, SKPD menggunakan RKPD Tahun 2007, untuk :

a. menyusun rancangan akhir Renja - SKPD,

b. sebagai bahan untuk penyusunan RKA - SKPD.

Pasal 4

Kepala Bapeda melakukan penelaahan rancangan akhir Renja - SKPD mengenai kesesuaiannya dengan RKPD, Renstra SKPD serta tugas pokok dan fungsi SKPD.

Pasal 5

Kaidah - kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2007 adalah sebagai berikut

a. dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan Kepala SKPD

melakukan pemantauan.

b. kepala Bapeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing - masing SKPD.

c. kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun sebelumnya.

d. kepala Bapeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD.

e. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 menjadi bahan bagi penyusunan RKPD tahun yang akan datang.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 30 November 2006

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 30 November 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ABU BAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2006 NOMOR 30 SERI D.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY AMUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003